



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan Kebersihan yang seiring dengan pertumbuhan kota yang semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan dan penataan yang terpadu;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu pengaturan mengenai pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DAN

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkotaan, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan, tebang pohon dan besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis;
7. Pengelolaan Persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume /jumlahnya), reduce (pengulangan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemamfaatan lainnya);
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
9. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di dipingir antara batas jalan dan parit;
10. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
11. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan di olah untuk pertamanan;
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
13. Tempat penampungan sementara sampah selanjutnya di singkat TPS adalah sesuatu khusus dibuat dan di letakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta muda di jangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum di angkat ke TPA;
14. Tempat Pemusnahan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahaan sampah;
15. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasilan/tempat sampah ke TPS;
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah,bahan baku bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan pelaksanaan industri;

BAB II PENANGGUNGJAWAB KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Kebakaran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kolaka Utara.

- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan Persampahan di Kelurahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana di maksud dalam Ayat (2), dan ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah masing-masing.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban Pemerintah Pasal 3

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Kebakaran berkewajiban memberikan pelayanan di bidang Persampahan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah/Kepala Desa Berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (5) Ketua RT bertanggung jawab atas pengoperasian gerobak sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

Pasal 5

- (1) Pemilik/Penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah;
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 6

Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung Ke TPA.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang penjaja wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dibuang ke TPS.
- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraanya.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan Angkutan Bahan Material Bangunan dan bahan lainnya wajib menyediakan penutup/terpal pengaman material didalam mengeporasikan kendaraanya dan menjaga kebersihan kendaraan tersebut keluar dan masuk dalam kota.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Volume Sampah yang dihasilkan.

Pasal 10

Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,7,8 dan 9 sekurang-kurangnya memenuhi kreteria sebagai berikut:

- a. tertutup;
- b. rapi; dan
- c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 12

Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan di larang:

- a. membuang, Menumpuk, Menyimpang sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat umum lainnya;
- b. membuang sampah atau koran lainnya dari atas kendaraan;
- c. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;

- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang Volumennya lebih dari (1) meter Kubik;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- h. membuang sampah diluar tempat / lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- i. membakar sampah dan kotoran lainnya di dalam TPS dan sekitar TPS; dan
- j. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB IV MEKANISME

Pasal 13

- (1) Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus di kemas dengan rapi untuk selanjutnya diangkut oleh instansi pengelola atau petugas lainnya yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sampah yang berasal dari kegiatan industri tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter /bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (insenerator).

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didegar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-selamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan/keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

H. AMIR BADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2009
NOMOR 3